




PERBEKEL BUDUK  
KABUPATEN BADUNG  
PERATURAN DESA BUDUK  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH DESA BUDUK  
KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG  
JL. PERUM WAHYU GRAHA BR. TENGAH TELP (0361)9064081



PERBEKEL BUDUK  
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA BUDUK  
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BUDUK,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
10. Keputusan Bupati Badung Nomor 119/063/HK/2021 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Desa Buduk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2021 Nomor 07);
12. Peraturan Desa Buduk Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2021 Nomor 09);

**DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK**

**DAN**

**PERBEKEL BUDUK**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA BUDUK TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	5.776.070.855,00
2. Belanja Desa	Rp.	6.574.838.152,03
Surplus/(Defisit)	Rp.	(798.767.297,03)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	798.767.297,03
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	798.767.297,03

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

### Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas

- pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- d. Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Buduk.

Ditetapkan di Buduk  
pada tanggal 31 Desember 2021

PERBEKEL BUDUK

  
KETUT WIRA ADI ATMAJA

Diundangkan di Buduk  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA BUDUK,

  
I WAYAN SUDARSANA

LEMBARAN DESA BUDUK TAHUN 2021 NOMOR 14

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BUDUK  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	153.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	5.453.268.859,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	169.801.996,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>5.776.070.855,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	1.685.156.352,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.686.469.346,29	
5.3.	Belanja Modal	680.556.606,96	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	522.655.846,78	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>6.574.838.152,03</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(798.767.297,03)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	798.767.297,03	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	798.767.297,03	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>798.767.297,03</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

BUDUK, 31 Desember 2021

PERBEKEL BUDUK

  
 I KETUT WIRA ADI ATMAJA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BUDUK  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	153.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	5.453.268.859,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	169.801.996,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>5.776.070.855,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>3.321.431.891,77</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>2.861.926.850,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	165.855.000,00	ADD, PBH, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	165.855.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.107.375.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	1.107.375.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	78.326.352,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	78.326.352,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	591.631.778,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	591.631.778,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	333.600.000,00	PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	333.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	17.498.400,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.098.400,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	400.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan (Upah Kerja) Staf Perangkat Desa	534.300.000,00	PBH
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	534.300.000,00	
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa	33.340.320,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.340.320,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>329.432.941,77</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	258.558.541,77	DLL, PAD, PBH, F
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	258.558.541,77	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	70.874.400,00	ADD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.874.400,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>25.398.100,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	23.383.100,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.383.100,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.015.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.015.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>103.579.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	33.132.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.132.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	6.561.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.561.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	31.386.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.386.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.250.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.315.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.315.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.500.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.965.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.965.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemiliha	14.470.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.470.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>1.095.000,00</b>	
1.5.07		Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/patok Tanah Kas Desa (dipilih)	1.095.000,00	PAD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.095.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.938.960.748,29</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>540.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	490.000.000,00	DDS, PAD, PBH
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	490.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	50.000.000,00	PBH
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>355.710.444,15</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	35.420.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.420.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	107.057.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.057.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	55.932.444,15	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.932.444,15	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	41.105.000,00	PBH
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.105.000,00	
2.2.91		Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat aditif	4.445.000,00	PBH
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.445.000,00	
2.2.94		Bina Keluarga Remaja (BKR)	111.751.000,00	PBH
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.751.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>1.041.500.304,14</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	50.000.000,00	PBH
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	667.782.672,14	ADD, DLL, PAD, F
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	647.782.672,14	
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	162.032.632,00	ADD, DLL, PAD, F
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	162.032.632,00	
2.4.94		Pelatihan/Pembinaan Kader Bank Sampah	18.560.000,00	DDS
2.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.560.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	143.125.000,00	PAD, PBH
2.4.99	5.3.	Belanja Modal	143.125.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>1.750.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.750.000,00	DLL
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>333.111.600,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>87.073.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	64.108.000,00	DDS, PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.108.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.965.000,00	DLL
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.965.000,00	
3.1.06		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	20.000.000,00	PAD
3.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>129.250.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.200.000,00	DLL
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Hari Besar Keagamaan dll)	5.950.000,00	DLL
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	
3.2.91		Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong	38.850.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.850.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	80.250.000,00	ADD, DLL
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.250.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>22.475.000,00</b>	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	14.515.000,00	ADD
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.515.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	7.960.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.960.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>94.313.600,00</b>	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	70.868.600,00	PBP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.868.600,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.700.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	16.300.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.300.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	3.445.000,00	ADD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.445.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>458.678.065,19</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>258.473.065,19</b>	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	258.473.065,19	DDS
4.2.05	5.3.	Belanja Modal	258.473.065,19	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>139.185.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	15.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.345.000,00	DLL
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.345.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	117.000.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.000.000,00	
4.3.94		Peningkatan Kapasitas Unsur Staf Perangkat Desa	2.840.000,00	DLL
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.840.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>61.020.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	28.080.000,00	PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.080.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	32.940.000,00	PBH
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.940.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>522.655.846,78</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>93.603.307,98</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	93.603.307,98	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.603.307,98	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	51.052.538,80	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	51.052.538,80	DLL
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	51.052.538,80	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	378.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	378.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	378.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>6.574.838.152,03</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(798.767.297,03)</b>	
	6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	798.767.297,03	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>798.767.297,03</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

BUDUK, 31 Desember 2021

PERBEKEL BUDUK

  
 I KETUT WIRA ADI ATMAJA  


## **BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD**

NOMOR : 50/BPD/XII/2021

Berkaitan dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, telah dilaksanakan musyawarah BPD Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung pada hari :

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Desember 2021  
Jam : 09.00 Wita s/d Selesai  
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Desa Buduk

yang dihadiri oleh Perbekel, Sekretaris Desa, Ketua BPD beserta anggota, Kaur Perencanaan dan staf BPD sebagaimana daftar hadir terlampir. Adapun materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah ini adalah :

### A. Materi Pembahasan

Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

### B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : I GAN Anom Siwa Anggara dari Ketua BPD  
Notulen : Komang Pradnyani Maryadi, S.Pd.,M.Pd  
dari Sekretaris BPD  
Narasumber : I Ketut Wira Adi Atmaja dari Perbekel  
I Wayan Sudarsana dari Sekretaris Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yaitu : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 untuk dapat ditetapkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Buduk, 31 Desember 2021

Ketua BPD



I GAN Anom Siwa Anggara

Notulen,



Komang Pradnyani Maryadi, S.Pd.,M.Pd





**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**KECAMATAN MENGWI**  
**DESA BUDUK**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK**

Jalan Perum. Wahana Wahyu Graha, Br. Tengah, Buduk Kode Pos. 80351

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA BUDUK

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA BUDUK TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa sesuai Berita Acara Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Buduk Nomor 50/BPD/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dan wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037 );
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 65 tahun 2021 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
10. Keputusan Bupati Badung Nomor 119/063/HK/2021 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 untuk dapat ditetapkan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buduk  
pada tanggal 31 Desember 2021  
Badan Permusyawaratan Desa Buduk  
Ketua,



IGAN Anom Siwa Anggara



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**KECAMATAN MENGWI**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK**

Jalan Perum Wahana Wahyu Graha, Br. Tengah, Buduk

Kode Pos 802351

**DAFTAR HADIR**

DALAM RANGKA : PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
 2022

HARI / TANGGAL : JUMAT, 31 DESEMBER 2021

TEMPAT : RUANG PERTEMUAN PERBEKEL DESA BUDUK

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	I Gueshi A. Ngr. Br. Tengah	Ketua BPD	Br. Gunung	1. ....
2				2. ....
3	I Wayan Sudantara Sekdes		Br. Gunung	3. ....
4	I NYOMAN DARSAHA	Wakil BPD	Br. Gunung	4. ....
5	Komang Pradnyani Maryadi	Sekretaris BPD	Br. Tengah	5. ....
6	Pande Mdl Wira A	Anggota BPD	Br. Umacandi	6. ....
7	I Nyoman Jarwita	Anggota BPD	Br. Bernasi	7. ....
8	I Made Rai Dharwanan	Anggota BPD	Br. Umate Gal	8. ....
9	I Gede Yogo Antan	Anggota BPD	Br. Umate Gal	9. ....
10	KADEK YUDY SETIAWAN	Staf Perm	Br. Pasukan	10. ....
11	I Wayan Putra Irawan	K. perm.	Br. Pampak Kerep	11. ....
12	I Made Kurniawan P.	Anggota BPD	Br. Kaja	12. ....
13				13. ....
14				14. ....
15				15. ....

BUDUK, 31 DESEMBER 2021

SEKRETARIS BPD,

KOMANG PRADNYANI MARYADI, S.Pd., M.Pd